



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang, 25 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Brebes, 03 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bumiayu, Propinsi Jawa Tengah, namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah di Padang Sidempuan, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 Desember 2005 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plj



Nomor 201/06/XII/2005, tanggal 19 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Padang Sidempuan;

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:
 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktirat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di kabupaten Dharmasraya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 Anak yang bernama, ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2006 dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 18 April 2010;
6. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2014 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa pada bulan Juli 2014, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat selaku istrinya, harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada pula yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selaku istrinya, dan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah sengaja melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya;
10. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 21 Juni 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/06/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, pada tanggal 19 Desember 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Asli surat keterangan ghaib nomor 145/0357/Pem-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung,

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 15 april 2019 yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 13 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 13 Desember 2005 di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2006
 2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 18 April 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teru-menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada Saksi dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hutang di bank dan masyarakat, sedangkan Tergugat telah tidak berada disini bersama Penggugat, sehingga Penggugatlah yang menanggung beban tersebut, terbukti dengan ada beberapa kali Saksi menangani pengaduan dari masyarakat yang menagih ke kantor Pengugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 4 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Pincuran Sonsang 01 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 13 Desember 2005 di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2006

2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 18 April 2010; ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada Saksi dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Penggugat sering mengeluh jika Penggugat sangat sulit menghubungi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 4 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 21 Juni 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara nomor 201/06/XII/2005 Tanggal 19 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Padang Sidempuan, ... olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah dengan sengaja melanggar sumpah taklik atau taklik talak, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teru-menerus, saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada Saksi dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hutang di bank dan masyarakat, sedangkan Tergugat telah tidak berada disini bersama Penggugat, sehingga Penggugatlah yang menanggung beban tersebut, terbukti dengan ada beberapa kali Saksi menangani pengaduan dari masyarakat yang menagih ke kantor Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 4 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada Saksi dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Penggugat sering mengeluh jika Penggugat sangat sulit menghubungi Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 4 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dengan demikian keterangan saksi tersebut baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, sehingga Penggugat harus menambah dengan alat

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



bukti lain, sedangkan Penggugat tidak lagi menambah dengan alat bukti lain, olehnya itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti tertulis P2 berupa Surat Keterangan Ghaib nomor 145/0357/Pem-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 15 april 2019 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dengan demikian alat bukti P2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti P2 menerangkan bahwa Tergugat telah 4 (empat) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi alamatnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pij



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca sighat taklik talak sebagai berikut: "sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj



(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulamannya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada point (1), (2) dan (4) : “Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2(dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan”, dan juga Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku isterinya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang artinya “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf(b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang artinya "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pij



untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Azizah

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Muharram 1441 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :
Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :
Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :
Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan
: Rp 20.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:
	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:
	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)